

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia pada saat ini berada pada kondisi perdagangan bebas. Globalisasi dan perdagangan saat ini memberikan konsumen banyak keuntungan bagi karena memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan barang dan jasa, serta bebas memilih berbagai kualitas dan jenis sesuai dengan kemampuan dan keinginan konsumen (Kusisai, 2017). Menurut laman resmi BBPOM Surabaya, konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termasud cenderung terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memiliki dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendekripsi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang efektif, peningkatan konsumsi di era perdagangan bebas justru dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan akibat beredarnya produk yang tidak memenuhi standar.

Seiring perkembangan era, bermunculan produk-produk kosmetika yang beredar di lingkungan masyarakat serta keinginan seseorang untuk mencintai diri sendiri membuat kosmetik menjadi bagian prioritas di hidupnya sehingga pandangan tersebut membuat kosmetik menjadi sangat pesat berkeliaran di lapak

perdagangan terikat maupun bebas (Filan et al., 2024). Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk perawatan kulit, didorong oleh meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kecantikan kulit (Hartawan et al., 2024). Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu target pasar potensial bagi pelaku industri kosmetik, baik dari dalam maupun dari luar. Industri kecantikan dan kosmetik nasional memiliki potensi pasar yang sangat besar ditunjukkan oleh pertumbuhan industri kecantikan yang pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri (Geni & Budiyanti, 2025). Di Indonesia, pasar kosmetik kini berada dalam kondisi yang luas atau ekspansif. Hal tersebut terlihat pada penambahan pelaku usaha kosmetik seperti dalam berita yang dikutip dari Portal Informasi Indonesia.go.id:

“Merujuk data yang dilansir Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah pelaku usaha kosmetik dari jumlah 819 pada 2021 menjadi 913 pada 2022 dan menjadi 1.010 pada tahun 2023”

Sumber: (<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7984/kinclong-industri-kosmetik-tanah-air?lang=1>) diakses pada 10 Mei 2025.

Berdasarkan data Badan POM dalam Laporan Tahunan 2024, tercatat ada 1.292 industri kosmetik di Indonesia, yang mana sebanyak 1.153 di antaranya tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dominasi UMKM dalam sektor kosmetik dalam perekonomian nasional ini menunjukkan kedudukan penting mereka yang sangat signifikan, meskipun mereka masih mengalami berbagai permasalahan, terutama terkait pemenuhan standar dan regulasi seperti Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai langkah dalam melindungi masyarakat.

Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi tidak dijual/beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan pasal 2 ayat 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang tugas dan fungsi BPOM di Indonesia, baik itu kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di tiap provinsi, dimiliki oleh satuan kerja pelaksana BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Banyaknya pengguna atau konsumen yang membutuhkan dan menggunakan kosmetik mengakibatkan banyak badan usaha dan oknum yang ada di dalam negeri juga

membuat kosmetik, baik diproduksi melalui pabrik-pabrik besar bahkan ada pula melalui usaha rumahan (Ariyanti, 2024).

Semakin tingginya minat masyarakat untuk mempercantik diri membuat maraknya peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar dari otoritas terkait yakni BPOM. Seperti yang kita ketahui, masih banyak produk kosmetik ilegal tanpa label BPOM yang beredar di masyarakat seakan tidak ada pengawasan yang optimal dari lembaga yang bersangkutan (Gelong et al., 2024). Beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat (1) huruf a, yakni hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan jasa karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Maka dari itu dibutuhkan upaya pemerintah dalam menindak peredaran kosmetik ilegal.

Kasus peredaran kosmetik TIE di Indonesia tahun 2023 mencapai angka keekonomian hingga miliar rupiah, seperti berita yang dikutip dari laman resmi Badan POM (2023):

“BPOM menemukan 51 item (satu juta *pieces*) obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) dan 181 *item* (1,2 juta *pieces*) kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode September 2022 hingga Oktober 2023. Total temuan hasil pengawasan serta penindakan OT dan suplemen kesehatan (sk) ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp 39 miliar. Plt. Kepala BPOM menyebut total nilai keekonomian temuan kosmetik mencapai Rp 42 miliar dan tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan”  
Sumber: ([BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya | Badan Pengawas Obat dan Makanan](#) diakses pada 30 September 2024).

Seperti pemberitaan di atas, kasus peredaran kosmetik TIE Indonesia selama periode September 2022 hingga Oktober 2023 mencapai nilai keekonomian Rp 42 miliar untuk temuan kosmetik TIE. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena kosmetik TIE dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan belum diadakannya pengujian terhadap kosmetik tersebut. Kasus peredaran kosmetik TIE merupakan kasus yang menjadi perhatian penting oleh pemerintah dalam penanganannya dikarenakan kosmetik TIE umumnya tidak melalui proses evaluasi keamanan mutu sehingga berpotensi memiliki zat berbahaya yang berpotensi menimbulkan efek samping bagi konsumen yang menggunakan, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Selama Oktober-November 2024, BPOM berhasil menemukan 235 item kosmetik ilegal dan/atau berbahaya senilai lebih dari Rp 8,91 miliar di 4 wilayah utama Indonesia, dan Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi setelah posisi pertama yakni Jawa Barat, seperti berita yang dikutip dari laman resmi Badan POM:

“Penemuan ini menjadi gambaran nyata bahwa peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Wilayah Jawa Barat mencatatkan nilai temuan terbesar, yaitu Rp4,59 miliar, disusul Jawa Timur Rp1,88 miliar, Jawa Tengah Rp1,43 miliar, dan Banten Rp1,01 miliar,”

Sumber: ([Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024 | Badan Pengawas Obat dan Makanan](#) diakses pada 1 Mei 2025)

Masih banyaknya peredaran kosmetik TIE baik dari yang diproduksi di Indonesia maupun impor dari negara lain menjadikan hal tersebut persoalan yang serius. Hal ini dikarenakan penggunaan kosmetik TIE yang tidak sesuai dengan standar akan berdampak pada kesehatan. Tingginya nilai temuan kosmetik ilegal dan/atau yang berbahaya mencapai Rp 8,91 miliar pada akhir 2024 mencerminkan

besarnya potensi keuntungan yang mendorong pelaku usaha kosmetik untuk mengedarkan produk TIE. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Sehingga perlunya dilakukan pengawasan oleh BPOM. Pengawasan tidak cukup hanya dengan melalui penindakan hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan pendekatan preventif berupa pendampingan kepada pelaku usaha khususnya UMKM. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam mendukung Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik untuk menjamin bahwa pelaku usaha kosmetik memahami alur perizinan produk supaya dapat secara legal diedarkan tanpa menimbulkan masalah.

Tabel 1. 1 Temuan Operasi Penindakan Tahun 2022-2024

No	Jenis Temuan	Item			Pcs			Nilai Keekonomian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Obat TIE	2	-	4	13.002	-	70	13.250.000	-	375.000
2	Obat Tradisional TIE	245	81	711	250.744	83.290	306.904	4.195.557.600	1.333.843.000	2.109.064.500
3	Pangan TIE	4	-	-	1.257	-	-	79.938.000	-	-
4	Kosmetik TIE	309	127	44	238.361	69.095	2.367	6.791.362.400	2.843.747.400	75.997.000

Sumber: Laporan Tahunan 2022-2024 BBPOM Surabaya

Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan temuan kasus kosmetik ilegal yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, Jawa Timur pada tahun 2022 hingga tahun 2023 penemuan kosmetik TIE menduduki peringkat pertama peredaran komoditi tertinggi. Yang mana pada tahun 2022 mencapai nilai keekonomian sebesar Rp 6,79 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 2,84 miliar, akan tetapi komoditi kosmetik tetap menjadi temuan dengan nilai tertinggi dibanding temuan pada komoditi lainnya seperti Obat TIE, Obat

Tradisional TIE, maupun pangan TIE. Pada tahun 2024 komoditi kosmetik mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp 75 juta, akan tetapi masih menjadi komoditi dengan peringkat kedua tertinggi dalam komoditi peredaran TIE. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik TIE masih menjadi ancaman serius di wilayah kerja BBPOM Surabaya, sehingga perlu dilaksanakannya peningkatan kegiatan pengawasan peredaran kosmetik oleh BBPOM Surabaya.

Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengawasan obat dan makanan. Cakupan wilayah kerjanya mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 28.920,64 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 29,1 juta jiwa. Balai ini bertugas mengawasi sebanyak 37.848 fasilitas produksi dan distribusi obat serta makanan.

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya menjadi sangat krusial, jika melihat laju perkembangan yang tinggi dan persaingan ekonomi yang semakin sengit kerap dijadikan celah oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi kosmetik berisiko bagi kesehatan pengguna, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan efisien dari pemerintah guna menanggulangi serta mencegah terhadap kosmetik bahaya yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat (Febriani et al., 2022). Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat, serta lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada

landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat (Dewi, 2022:2). Menurut Anderson (1990:3) dalam (Agustino, 2022:16) mendefinisikan kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Mengutip berita dari laman resmi BBPOM Surabaya, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Nurvika Widyaningrum) menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah UMKM yang bergerak di industri kosmetik, namun pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tahapan perizinan kosmetik sehingga hal tersebut mendorong adanya kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik:

“Kondisi ini mendorong Balai Besar POM di Surabaya untuk terus melakukan pendampingan kepada UMKM Kosmetik melalui inovasi Jatim Glowing. Pendampingan dilakukan sejak penyusunan denah bangunan kosmetik, penataan layout sarana, pembuatan dokumen Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) hingga notifikasi kosmetik”.

Sumber: (<https://surabaya.pom.go.id/berita/jatim-glowing-mengawal-pelaku-usaha-memperoleh-notifikasi-kosmetik> diakses pada 20 Januari 2025).

Program Jatim Glowing merupakan pendampingan UMKM Produsen Kosmetik (modal usaha  $\leq$  Rp 10M, skala usaha di NIB mikro/kecil/menengah dengan KBLI 20232) atau Badan Usaha Pemohon Notifikasi (KBLI 46443), memiliki NPWP dengan status KSWP valid, memiliki sarana produksi/distribusi terpisah dari rumah tangga (baik akses maupun kegiatannya), dan berkomitmen

mengikuti semua tahapan untuk memperoleh sertifikat CPKB dan notifikasi kosmetik yang mana dalam pendampingan tersebut mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik dan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Implementasi merupakan tahapan penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Van Horn dalam (Agustino, 2022), mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, dan pemerintah swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Jatim Glowing tidak dapat dilepaskan dari peran BPOM Surabaya sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam memastikan keamanan, mutu, dan legalitas produk kosmetik, sekaligus fasilitator dalam proses pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jatim Glowing merupakan layanan yang diberikan oleh BPOM Surabaya dalam pendampingan bagi pelaku usaha kosmetik sejak penyusunan denah bangunan kosmetik, penataan layout sarana, pembuatan dokumen Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB)/Sertifikat CPKB, hingga notifikasi kosmetik. CPKB adalah syarat dasar kelayakan yang diperlukan untuk penerapan sistem penjaminan keamanan dan mutu, yang pengakuannya berlaku secara mancanegara. Dengan penerapan CPKB ini akan menghasilkan nilai lebih untuk produk kosmetik mampu berkompetisi dengan

produk sejenis dari negara lain di pasar lokal dan global. Sebelum produk kosmetik diedarkan atau dijual di pasaran, pelaku usaha harus memiliki dan mendapatkan izin edar, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa persediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pendampingan Jatim Glowing terdapat fasilitator pendampingan UMKM kosmetik di UPT BPOM. Yang mana, fasilitator memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu UMKM kosmetik memperoleh sertifikasi sarana produksi dan nomor izin edar produk kosmetik. Tujuan dari adanya pendampingan ini adalah untuk mempermudah industri kosmetik dalam melalui tahapan perizinan kosmetik yang dianggap sulit oleh UMKM dengan bantuan fasilitator pendampingan UMKM kosmetik di UPT BPOM seluruh Indonesia. Fasilitator pendampingan UMKM Kosmetik harus memiliki keterampilan yang kuat dalam berkomunikasi, menjalin hubungan dan memecahkan masalah. Selain itu fasilitator juga harus memahami regulasi dan mempunyai pemahaman terkait tiap tahapan perizinan kosmetik yang harus dilalui oleh UMKM Kosmetik dengan baik.

Fasilitator sering menghadapi tantangan dalam mendampingi UMKM. Salah satu rintangan utama ialah kurangnya sumber daya, kesulitan dalam menjangkau UMKM Kosmetik yang berada di daerah terpencil atau sulit diakses. Pada beberapa wilayah, fasilitator juga harus dapat mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai antara dirinya dan UMKM yang didampinginya. Selain itu faktor eksternal berupa kurangnya komitmen UMKM Kosmetik dalam melanjutkan proses perizinan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah permodalan

dan persepsi rumitnya tahapan perizinan yang akan dilalui menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh fasilitator di UPT BPOM. Fasilitator pendampingan UMKM Kosmetik di UPT BPOM telah berupaya melakukan pendampingan perizinan kepada UMKM Kosmetik, agar para UMKM ini senantiasa menghadirkan produk yang memenuhi ketentuan keamanan, manfaat, mutu serta penandaan/pelabelan. Metode pendampingan yang diberikan fasilitator dapat melalui bimbingan teknis, desk konsultasi dan/atau pendampingan on site ke sarana produksi.

Tabel 1. 2 Jumlah Peserta Pendampingan Jatim Glowing Tahun 2022-2024

Tahun	Peserta Usaha Kosmetik
2022	94
2023	113
2024	123

Sumber: BBPOM Surabaya, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dilihat bahwa peserta pelaku usaha kosmetik dalam pendampingan program Jatim Glowing setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah pelaku usaha. Pada tahun 2022, jumlah peserta pelaku usaha kosmetik mencapai 94 pelaku usaha, pada tahun 2023 mengalami peningkatan peserta hingga 113 pelaku usaha, dan pada tahun 2024 mencapai 123 pelaku usaha. Hal ini menandakan bahwa terdapat respon positif dari pelaku usaha kosmetik terkait program pendampingan pelaku usaha kosmetik dalam penerbitan SPA CPKB/Sertifikat CPKB dan notifikasi kosmetik melalui program Jatim Glowing dilihat dari peningkatan persentase jumlah peserta pendampingan Jatim Glowing.

Seluruh produk kosmetik yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM. Proses pengajuan notifikasi kosmetik ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Mengingat pentingnya penerapan CPKB dan izin edar maka pemerintah terus menerus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik untuk mendapatkan sertifikat CPKB dan ijin edar sehingga persyaratan untuk memperoleh CPKB dan ijin edar akan mudah diaplikasikan di perusahaan tersebut dan diharapkan industri kosmetik dapat bersaing di pasar domestik dan pasar dunia. Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan industri kosmetik terkait proses pengajuan izin edar dan mampu memproduksi kosmetik secara legal sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) dalam pendampingan penerbitan sertifikasi kosmetik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pendampingan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) Kepada Pelaku Usaha Kosmetik Dalam Percepatan Pengajuan Izin Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana Implementasi Pendampingan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) Kepada Pelaku Usaha Kosmetik Dalam Percepatan Pengajuan Izin Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Pendampingan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) Kepada Pelaku Usaha Kosmetik Dalam Percepatan Pengajuan Izin Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Didasarkan pada tujuan dari penelitian yang ada, maka penelitian yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan bisa menyumbangkan manfaat kepada banyak pihak sebagaimana berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam hal ilmu pengetahuan maupun wawasan yang terkhusus dalam bidang Administrasi Publik, serta literatur kajian terkait implementasi yang terkhusus dalam program pendampingan pelaku usaha kosmetik, dan sebagai pengembangan ilmus secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sebuah media peneliti untuk memperdalam serta memperluas pemahaman mengenai kajian terkait implementasi program oleh BPOM dalam pendampingan pelaku usaha.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur serta rujukan tambahan yang ada di perpustakaan dan bisa menjadi sebuah kajian yang ditujukan pada penelitian sejenis yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Budaya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi BBPOM Surabaya

Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang memiliki keterkaitan dengan saran bagi BBOM Surabaya sebagai bahan pertimbangan terkait dengan implementasi program Jatim Glowing yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam pendampingan pelaku usaha kosmetik untuk memperoleh izin edar.